

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN
OLEH DOKTER ASING YANG BEKERJA DI LEMBAGA KESEHATAN ATAU
YANG BEKERJA MANDIRI**

SKRIPSI

OLEH:

Nama Penyusun: Hereva Ariella

NPM: 6051901105

Dosen Pembimbing:

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Studi Ilmu Hukum

Bandung
2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Ida Susanti S.H., LL.M., C.N.)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Heruva Ariella
NPM : 6051901105

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Pertanggungjawaban Hukum atas Malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Asing yang Bekerja di Lembaga Kesehatan atau yang - Bekerja mandiri"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Heruva Ariella
6051901105

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dokter asing yang melakukan praktik di Indonesia melihat pada zaman ini banyak dokter asing yang melakukan praktik di Indonesia. Namun dalam banyaknya dokter asing tersebut, sebagian besar atau bahkan hampir semua dokter asing membuka praktiknya secara ilegal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sehingga perlu diketahui bagaimana tanggungjawab dari dokter asing tersebut apabila dokter asing melakukan praktik secara ilegal dan apabila dokter asing melakukan kelalaian dalam praktiknya atau yang disebut juga dengan malpraktik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka untuk menemukan suatu aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang akan dihadapi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sudah terdapat peraturan di Indonesia yang mengatur mengenai pengaturan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) yaitu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan TKWNA. Namun mengenai pertanggungjawaban hukum pada dokter asing hak pasien yang telah melakukan tindakan malpraktik saat berpraktik di Indonesia. Pasien dan dokter itu sendiri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Namun bila hak pasien dilanggar, maka dokter dalam negeri ataupun dokter asing dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi berdasarkan kasus-kasus yang ada contohnya pada kasus dalam klinik metropole, dokter asing yang melakukan malpraktik medis dan menimbulkan kerugian bagi korbannya yakni seorang WNI, belum dikenakan sanksi pidana apapun. Sehingga diperlukan penyempurnaan dan pembaharuan mengenai aturan-aturan hukum khususnya dalam bidang praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter asing di Indonesia dan mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap dokter asing yang melakukan tindakan malpraktik medis terhadap korban yang merupakan WNI.

Kata Kunci : Pendayagunaan TKWNA, Dokter Asing, Praktik Ilegal oleh Dokter Asing, Malpraktik oleh Dokter Asing, Tanggungjawab Hukum atas Malpraktik Dokter Asing,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	4
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI	1
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Metode Pengumpulan Data	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA.....	17
2.1 Hak atas Kesehatan di Indonesia.....	17
2.2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	18
2.3 Tenaga Kesehatan.....	22
2.4 Hubungan Hukum antara Rumah Sakit dan Dokter dalam Menyediakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat.	25
2.5 Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien dalam menyediakan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat.	30
2.6 Hubungan Hukum Pasien dengan Rumah Sakit dalam menyediakan Playanan Kesehatan bagi Masyarakat.	34
BAB III.....	38
TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA.....	38
3.1 Pengaturan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dalam Hukum Positif Indonesia	38
3.2 Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Wilayah Asia Tenggara (ASEAN).....	43

BAB IV.....	48
MALPRAKTIK MEDIS	48
4.1 Pengertian Malpraktik Medis	48
4.2 Malpraktik Medis dalam Hukum Positif di Indonesia.	49
4.2.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	52
4.2.3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 52	
4.2.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	54
4.3 Jenis-jenis Malpraktik	55
4.3.1 Malpraktik Etik (<i>ethical malpractice</i>)	55
4.3.2 Malpraktik Yuridis (<i>juridical malpractice</i>)	57
4.3.2.1 Malpraktik Pidana (<i>Criminal Malpractice</i>)	57
4.3.2.2 Malpraktik Perdata (<i>Civil Malpractice</i>)	58
4.3.2.3 Malpraktik Administrasi	59
4.4 Tanggung Jawab Hukum bagi Dokter yang Melakukan Malpraktik Medis 59	
BAB V	70
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER ASING YANG BEKERJA DI LEMBAGA KESEHATAN ATAU YANG BEKERJA MANDIRI	70
5.1 Kedudukan Hukum Bagi Dokter Asing yang Bekerja dalam Suatu Lembaga Kesehatan dan Dokter Asing yang Bekerja Mandiri.	70
5.2 Tanggungjawab Hukum atas Tindakan Malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Asing yang bekerja dalam suatu lembaga kesehatan dan Dokter Asing yang bekerja mandiri.	74
5.2.1 Tanggung Jawab atas Malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Asing yang Berpraktik Mandiri	76
5.2.2 Tanggung Jawab atas Malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Asing yang Bekerja di Lembaga Kesehatan	79
5.2.2.1 Tanggung Jawab Perdata atas Kasus Malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Asing yang bekerja di Lembaga Kesehatan.	80
5.2.2.2 Tanggung Jawab Pidana atas Kasus Malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Asing yang bekerja di Lembaga Kesehatan.	84
5.2.2.3 Tanggung Jawab Administrasi atas Kasus Malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Asing.....	86

BAB VI.....	88
KESIMPULAN DAN SARAN	88
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dibeli dengan apapun. Jika manusia dapat memiliki kesehatan, ia dapat melakukan semua kegiatannya tanpa hambatan apapun, sehingga kesehatan merupakan dasar dari segala kebutuhan manusia di samping kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesadaran hidup yang tinggi sangat diperlukan manusia itu sendiri karena kesehatan tidak dapat datang dengan sendirinya. Dengan menerapkan pola hidup sehat, manusia bisa saja tetap dapat terserang berbagai penyakit yang ada di lingkungannya, baik itu penyakit yang menular ataupun penyakit yang tidak menular.

Index kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi perkembangan dan kemajuan suatu negara. Setiap negara diwajibkan memiliki sistem mengenai pengaturan dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk menyejahterakan dan menyetatkan masyarakat. Kesehatan diatur dalam hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman yuridis untuk penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat di Indonesia.¹ Dengan kualitas dokter yang baik, maka pasien juga akan mendapatkan perawatan kesehatan yang baik. Berbicara mengenai hal tersebut, kita sebagai rakyat Indonesia dapat menggunakan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk dapat memelihara kesehatan tubuh kita. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.”

¹ Takdir, “Pengantar Hukum Kesehatan”, (Palopo : Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm. 3

Serta disebutkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka dari itu setiap orang berhak untuk memperoleh kesehatan.”

Dalam memenuhi hak tersebut, negara memiliki tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dalam pengaturan mengenai hak asasi, khususnya hak asasi pasien dalam hal ini juga harus diperhatikan karena pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang erat karena tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang berhubungan dengan tubuh manusia baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat terjadi dalam situasi tertentu dan dapat menentukan keberlangsungan hidup pasien tersebut. Dalam memperoleh pelayanan kesehatan, manusia akan memilih tenaga kesehatan yang paling baik dengan biaya yang terjangkau yang dapat dipercayai demi kebaikan dan keberlangsungan hidupnya. Pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas dan aman perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam program pemerintah di bidang kesehatan. Sesungguhnya dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (2) Tentang Kesehatan disebutkan bahwa:

“Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.”

Pasal 24 yaitu:

“Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.”

Telah diatur mengenai upaya pencegahan (*preventif*), penyuluhan (*promotive*), pengobatan (*kuratif*) maupun perbaikan kondisi atau pemulihan kondisi (*rehabilitative*) secara memadai. Pelayanan kesehatan sederhana apapun merupakan hak asasi semua orang yang dijamin oleh Undang-Undang.²

Saat ini di Indonesia, banyak sekali dokter Indonesia yang sudah memiliki keahlian tinggi dan memiliki pengalaman yang terhitung banyak. Namun bagi beberapa orang di Indonesia, mereka lebih memilih berobat ke luar negeri seperti Penang dan Singapura karena merasa layanan kesehatannya terhitung murah dan dapat lebih cepat pulih dari keadaan sebelumnya.³ Namun tidak semua orang mampu untuk membayar perawatan kesehatan sampai ke luar negeri. Perawatan kesehatan di luar negeri membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setiap tahun terdapat kurang lebih 600 ribu orang dari Indonesia yang melakukan pengobatan ke beberapa negara tetangga.⁴

Masuknya dokter asing ataupun dokter gigi asing tidak dapat dihindari di Indonesia dan satu-satunya cara untuk mengurangi dokter asing di Indonesia, kemampuan dokter-dokter di Indonesia harus memiliki tingkat yang setara dengan kemampuan dokter-dokter asing.⁵ Dokter asing di Indonesia umumnya mempunyai keahlian ataupun dalam Bahasa kedokteran disebut juga spesialis ataupun subspecialis yang tidak ada atau

² Machli Riyadi, *Teori Iknemook Dalam Mediasi Malpraktik Medik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3

³ P, Herdaru, “Luhut Ingin Rumah Sakit & Dokter Asing Ramai-ramai Masuk RI”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200829082502-4-182931/luhut-ingin-rumah-sakit-dokter-asing-ramai-ramai-masuk-ri> , diakses pada 2 Oktober 2022, pukul 17.00.

⁴ Somba, Rikando, “Sejuta WNI Berobat Ke Luar Negeri Tiap Tahun”, <https://www.validnews.id/kultura/sejuta-wni-berobat-ke-luar-negeri-tiap-tahun> , diakses pada 2 Oktober 2022

⁵ Kompas.com, <https://denpasar.kompas.com/read/2008/08/27/19004021/kesehatanhealthinfonynews> diakses pada 9 Oktober 2022, pukul 18.00.

jarang ditemukan di Indonesia.⁶ Dalam ketentuan menurut *Medical Practitioners Article III* tentang profesi dokter asing, dokter asing yang akan bekerja di negara-negara ASEAN wajib tunduk pada peraturan di negara-negara yang dituju dan untuk dokter asing yang ingin berpraktik di Indonesia, para dokter asing tersebut wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁷ Pengaturan mengenai pendayagunaan TK-WNA itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut sebagai Permenkes Pendayagunaan TK-WNA) yang baru diberlakukan pada tanggal 24 Januari 2023 sebagai pengganti Permenkes Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Dokter Asing yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia wajib tunduk pada Kode Etik Kedokteran Indonesia. Lalu, tidak sedikit Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) yang memiliki klinik sendiri yang beroperasi di Indonesia yang membuat banyak WNI tergiur untuk datang dan berobat ke klinik TK-WNA tersebut. Tidak semua orang dapat melakukan praktik di Indonesia dengan membuka suatu klinik yang pada jalannya menyangkut kesehatan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Bagi TK-WNA, dalam melakukan praktik di Indonesia perlu memiliki surat kelengkapan yang terdiri dari surat rekomendasi pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA), dokumen akademik TK-WNA, sertifikat kompetensi, Surat Tanda Registrasi (STR) dari negara asal, Surat Tanda Registrasi Sementara (STRS) untuk TK-WNA, Dokumen tentang perencanaan penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), izin klinik serta Surat Izin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh

⁶ Sukman, "Dokter Asing, Untuk Siapa?", <https://med.kolom-pakar/346404/dokter-asing-untuk-siapa>, diakses pada 6 Agustus 2022, pukul 18.30.

⁷ Salsabila, Zhafirah, "Izin Praktik Dokter Asing di Indonesia", <https://www.kompasiana.com/zhafirahsalsabila4516/607d2e5fd541df305a2a2eb2/izin-praktik-dokter-asing-di-indonesia>, diakses pada 30 Oktober 2022

Dinas Kesehatan.⁸ Namun dengan adanya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, masuknya tenaga kerja asing menjadi dipermudah dengan beberapa perubahan yaitu Tenaga Kerja Asing atau TKA sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan wajib memiliki izin tertulis sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Visa Tinggal Terbatas (Vitas), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Ketentuan tersebut diubah dalam UU Cipta Kerja khususnya Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu:

“Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat”.

Dengan demikian, Tenaga Kerja Asing hanya memerlukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) saja. Pada lain sisi, masih banyak TK-WNA yang mendirikan klinik di Indonesia secara ilegal dan pada akhirnya dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.⁹ TK-WNA yang ingin berpraktik di Indonesia ada ketentuan kualifikasi pendidikan terhadap TK-WNA yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Permenkes Pendayagunaan TK-WNA, yaitu:

Ayat (1):

“TK-WNA yang dapat didayagunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan terdiri atas:

- a. Tenaga medis; dan*
- b. Tenaga Kesehatan selain tenaga medis.”*

Tenaga medis yang dimaksudkan dalam huruf a di atas merupakan seorang tenaga medis yang memiliki kualifikasi paling rendah sebagai

⁸ ANT, “Pekerjakan Dokter Asing Ilegal, Klinik Kena Sanksi”, hukumonline.com/berita/a/pekerjaan-dokter-asing-ilegal--klinik-kena-sanksi-lt5449fccb667e6/, diakses pada 6 Agustus 2022, pukul 22.00

⁹ Sadikin, Rendy, “Dokter Asing Diduga Praktik Ilegal di Tiga Klinik Jaksel”, <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2014/10/24/dokter-asing-diduga-praktik-ilegal-di-tiga-klinik-jaksel> diakses pada 18 Oktober 2022, pukul 12.35.

dokter spesialis ataupun dokter gigi spesialis. Sedangkan Tenaga Kesehatan yang dimaksudkan dalam huruf b di atas harus memenuhi kualifikasi yang paling rendah yaitu S1 atau yang setara. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, dalam melakukan praktik di Indonesia TK-WNA harus menjalani evaluasi kompetensi melalui penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik. TK-WNA yang lulus evaluasi kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini dipergunakan untuk memperoleh STR, dan untuk mendapatkan SIP. TK-WNA wajib mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah tempat TK-WNA akan bekerja. Namun dalam menjalankan tugasnya, adapun hal lain yang umum dialami dokter yaitu apabila seorang dokter kurang menguasai suatu ilmu kedokteran yang berlaku umum dengan baik, dokter tersebut bisa saja melakukan kelalaian atau yang biasa disebut juga dengan kasus malpraktik.¹⁰

Kasus malpraktik medis tidak sedikit terjadi di seluruh dunia ataupun di Indonesia. Malpraktik atau *malpractice* berasal dari kata “mal” yang berarti salah atau tidak semestinya, sedangkan “*practice*” yang berarti Tindakan atau praktik yang dapat diartikan sebagai proses penanganan kasus (pasien) dari seseorang *professional* yang bekerja sesuai dengan prosedurnya yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Malpraktik merupakan suatu Tindakan atau praktik yang menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku.¹¹

Terdapat satu contoh kasus malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter asing di Indonesia yaitu kasus malpraktik pada Klinik Metropole yang merupakan suatu klinik di Jakarta yang membuka layanan pemeriksaan kandungan menggunakan alat USG dan dengan biaya yang

¹⁰ Patriah, Syarifah Hidayah, “Pembuktian Malpraktik” <http://fk.unri.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/47-Syarifah-Hidayah-F.pdf> diakses pada 21 Oktober 2022, pukul 23.00.

¹¹ Riadi, Muchlisin, dalam Kajian Pustaka.Com <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenis-dan-ketentuan-hukum-pidana.html> diakses pada 2 Oktober 2022, pukul 10.00.

cukup terbilang murah.¹² Dokter dalam klinik tersebut merupakan dokter yang berasal dari Tiongkok. Dokter tersebut kemudian melakukan malpraktik terhadap pasiennya dan menimbulkan kerugian terhadap tubuh pasien. Kemudian pasien tersebut menuntut Klinik Metropole dan akhirnya diketahui bahwa dokter asing dalam klinik tersebut tidak memiliki surat izin praktik sehingga pada akhirnya polisi menangkap dua tersangka tersebut dan keduanya dijerat Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu:

Pasal 77:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 80:

“Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Namun dalam Putusan Mahkamah Agung mengenai kasus ini yaitu Putusan Nomor; 03/PID.B/2015/PN.JKT.BRT., belum jelas mengenai pengaturan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh kedua dokter asing tersebut yang secara ilegal tidak memiliki surat izin praktik.

Selain kasus mengenai Klinik Metropole tersebut, terdapat kasus lain mengenai penangkapan dokter asing ilegal di Indonesia yaitu kasus 2 bersaudara asal Australia yang ditahan karena membuka praktek *chiropractic* mandiri tanpa izin di Jakarta. Anthony Dawson sebagai direktur dari tempat *chiropractic* dan Thomas Dawson sebagai dokter yang mengobati pasien di klinik tersebut tanpa izin dan dengan surat

¹² Suseno, <https://metro.tempo.co/read/611957/malpraktek-pemilik-klinik-metropole-ditangkap> diakses pada 9 Oktober 2022, pukul 17.00

praktik palsu. Penangkapan 2 bersaudara ini dilakukan karena adanya kasus kematian Siska Nadya akibat malpraktik oleh *chiropractor* California yaitu Randall Cafferty sehingga polisi melakukan penyelidikan terhadap klinik-klinik ilegal lainnya.

Melihat kasus di atas, malpraktik medis merupakan suatu kasus yang harus diperhatikan karena kasus malpraktik ini menyangkut kepada nyawa seseorang dan pertanggungjawaban hukum tentang malpraktik medis terutama untuk dokter asing seperti kasus ini yang merupakan dokter asing yang bekerja di suatu lembaga Kesehatan maupun dokter asing yang bekerja mandiri belum ada ketegasan mengenai hukumnya. Namun dengan adanya hukum tentang kesehatan, diharapkan semua penyebab malpraktik ataupun kerugian baik untuk tenaga kesehatan ataupun untuk pasien tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi mengenai permasalahan ini, dengan melakukan penelitian yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER ASING YANG BEKERJA DI LEMBAGA KESEHATAN ATAU YANG BEKERJA MANDIRI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam penelitian ini meliputi:

- 1.2.1 Bagaimana kedudukan hukum dari Dokter Asing yang bekerja dalam suatu lembaga kesehatan dan Dokter Asing yang bekerja mandiri?
- 1.2.2 Bagaimana tanggungjawab hukum atas tindakan malpraktik yang dilakukan oleh Dokter Asing yang bekerja dalam suatu lembaga kesehatan dan Dokter Asing yang bekerja mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dari penulisan ini yakni:

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisa perbedaan pengaturan ataupun kedudukan dalam hal dokter asing di Indonesia yang bekerja dalam suatu Lembaga Kesehatan dengan dokter asing yang bekerja mandiri.
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisa perbedaan tanggungjawab hukum dokter asing di Indonesia yang bekerja dalam suatu Lembaga Kesehatan dengan dokter asing yang bekerja mandiri sehubungan dengan tindakan malpraktik medis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

- 1.4.1 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang baik khususnya mengenai kedudukan dari dokter asing di Indonesia.
- 1.4.2 Hasil dari penelitian ini dapat memberikan arahan baik bagi penulis ataupun pihak-pihak lain yang sedang melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai pengaturan dokter asing di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yang artinya penelitian yang difokuskan menurut norma-norma yang berlaku atau menurut hukum positif yang ada atau berdasarkan implementasi ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat berdasarkan pendekatan hukum yang

diidentikan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan.¹³ Dalam penulisan ini, penelitian difokuskan pada peraturan/norma-norma hukum seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan lain-lain.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu argumentasi hukum yang menjadi pedoman mengenai bagaimana menguji kebenaran dan konsistensi suatu norma-norma dalam mengatur bagaimana legalitas, kedudukan, dan pertanggungjawaban hukum dokter-dokter asing di Indonesia. Selain itu juga penelitian ini akan menjadi dasar penentu bahwa suatu peristiwa telah benar atau tidak benar dan bagaimana pengaturan suatu peristiwa itu menurut hukum yang ada. Penelitian yuridis normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu rangkaian sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan yang terakhir bahan hukum tersier yang akan diuraikan seperti dibawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat Sumber hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., "*Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*".

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 Tahun 2023 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNA;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan tidak mengikat yang berfungsi sebagai pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang mendukung penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan bertumpu pada penelusuran dokumen hukum melalui kajian kepustakaan.

d. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang akan digunakan menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang didasari dari pendapat dari ahli hukum, doktrin, teori maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Dari hasil yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan sistematis sehingga pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya dapat terjawab. Metode pengolahan data yang dilakukan yaitu menggunakan metode deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum kepada suatu permasalahan yang bersifat khusus dan konkret.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun penjelasan mengenai setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : PENYEDIAAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

Pada bagian ini membahas tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual mengenai bagaimana penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia.

BAB III: TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

Pada bab ini membahas mengenai dokter asing dan bagaimana kedudukannya di Indonesia dalam menyediakan pelayanan kesehatan.

BAB IV : MALPRAKTIK MEDIS DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Pada bagian ini akan membahas mengenai apa itu malpraktik dan bagaimana seorang dokter dapat dikatakan telah melakukan malpraktik serta bagaimana tanggungjawab dokter asing yang melakukan malpraktik.

BAB V : ANALISIS PERBEDAAN KEDUDUKAN DOKTER ASING DI INDONESIA DAN BAGAIMANA TANGGUNGJAWAB DOKTER ASING YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK

Pada bagian ini akan membahas mengenai bagaimana perbedaan kedudukan dokter asing di Indonesia dan tanggungjawab hukumnya pada dokter asing yang telah melakukan malpraktik medis.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan membahas mengenai kesimpulan mengenai seluruh analisis dan akan ada pemberian saran berdasarkan hasil analisis.